



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MADURA
DENGAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS
NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO



NOMOR : 011/A.12/FH/UIM/XII/2023
NOMOR : NJ-T06/04/109/FSH/MOU/12.2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Abdul Munib, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, berkedudukan di Jalan PP. Miftahul Ulum Bettet Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Tirmidi. Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid, berkedudukan Jl. PP. Nurul Jadid Dusun Tanjung Lor Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah mencapai kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama dalam rangka peningkatan pelaksanaan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Para pihak, subyek dalam Perjanjian Kerjasama ini, tunduk pada hukum, aturan, dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan berusaha keras untuk memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dalam rangka kerjasama antara para pihak dengan dasar kesetaraan dan hubungan saling menguntungkan.



Pasal 2
Wilayah Kerjasama

Masing-masing pihak, tunduk pada hukum, aturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku dan mengatur di Negara masing-masing pihak, berusaha keras mengambil langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerjasama dalam bidang :

- a. Pendidikan dan pengajaran;
- b. Penelitian dosen dan mahasiswa baik penulisan Tugas Akhir maupun Journal Ilmiah;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;

kerjasama di bidang lain atas dasar kesepahaman para pihak yang bersangkutan.

Untuk mengimplementasikan kerjasama dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak akan menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum dalam jangka waktu dan kondisi yang disetujui kedua belah pihak termasuk klausul dalam “kerahasiaan”, “penangguhan”, “perlindungan pada hak atas kekayaan intelektual” dan “penyelesaian sengketa”.

Pasal 3
Keuangan/Biaya

Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada satu pihak ke pihak yang lain.

Masing-masing pihak akan memikul biaya masing-masing dan pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
Hasil Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini bertindak hanya sebagai perekam maksud dan tujuan para pihak dan tidak mendirikan atau membuat, dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan atau membuat, kewajiban dibawah hukum dalam negeri atau hukum internasional dan tidak menimbulkan berbagai proses hukum dan tidak akan dianggap untuk mendirikan atau membuat berbagai ikatan hukum atau diberlakukan secara wajib, tersurat maupun tersirat.

Pasal 5
Tanpa Perwakilan/Perantara

Tidaklah ada di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dianggap sebagai pengganti gabungan perusahaan atau berbagai macam organisasi bisnis resmi di antara pihak-pihak, atau satu pihak sebagai pemberi kuasa pihak lain.

Pasal 6
Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerjasama ini akan dipengaruhi dan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya sebagaimana dimungkinkannya persetujuan lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
Bahasa

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup.

Pasal 8
Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam kesepahaman tambahan (*adendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA



Dr. Tirmidi

PIHAK PERTAMA



Drs. Abdul Munib, M.H.

